



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SURAT EDARAN

Nomor: 443.2 / 9055

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 SERTA
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT
KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA MEDAN**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.54/42/INST/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 maka dengan ini disampaikan kepada Camat dan Lurah Se Kota Medan serta seluruh lapisan masyarakat Kota Medan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai berikut:

1. CAMAT DAN LURAH:
 - a. MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENCEGAHAN, PENANGANAN, PEMBINAAN, DAN PENDUKUNGAN PELAKSANAAN PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT KELURAHAN;
 - b. MELAKSANAKAN PPKM DI TINGKAT LINGKUNGAN/KELURAHAN DAN KECAMATAN DENGAN MENGAKTIFKAN POSKO DI SETIAP TINGKATAN DENGAN MELIHAT KRITERIA ZONASI PENGENDALIAN WILAYAH;
2. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DAN/ATAU PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 03/KB/202L, NOMOR 384 TAHUN 2021, NOMOR HK.01.08/MENKES/4242/2021, NOMOR 440-717 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN YANG MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DILAKSANAKAN DENGAN KAPASITAS MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN), KECUALI UNTUK:
 - a. SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, DAN MALB MAKSIMAL 62% (ENAM PULUH DUA PERSEN) SAMPAI DENGAN 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN MENJAGA JARAK MINIMAL 1,5M (SATU KOMA LIMA METER) DAN MAKSIMAL 5 (LIMA) PESERTA DIDIK PER KELAS; DAN
 - b. PAUD MAKSIMAL 33% (TIGA PULUH TIGA PERSEN) DENGAN MENJAGA JARAK MINIMAL 1,5M (SATU KOMA LIMA METER) DAN MAKSIMAL 5 (LIMA) PESERTA DIDIK PER KELAS;

3. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SEKTOR NON ESENSIAL DIBERLAKUKAN 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) MAKSIMAL STAF WFO DENGAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT, NAMUN APABILA DITEMUKAN KLAS TER PENYEBARAN COVID-19, MAKA SEKTOR YANG BERSANGKUTAN DITUTUP SELAMA 5 (LIMA) HARI;
4. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SEKTOR ESENSIAL SEPRTI KESEHATAN, BAHAN PANGAN, MAKANAN, MINUMAN, ENERGI, KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI, KEUANGAN, PERBANKAN, SISTEM PEMBAYARAN, PASAR MODAL, LOGISTIK, PERHOTELAN, KONSTRUKSI, INDUSTRI STRATEGIS, PELAYANAN DASAR, UTILITAS PUBLIK, PROYEK VITAL NASIONAL DAN INDUSTRI YANG DITETAPKAN SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL SERTA OBJEK TERTENTU, TEMPAT YANG MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI YANG BERKAITAN DENGAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (PASAR, TOKO, SWALAYAN DAN SUPERMARKET) BAIK YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL TETAP DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN PENGATURAN JAM OPERASIONAL, KAPASITAS, DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
5. INDUSTRI DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT, NAMUN APABILA DITEMUKAN KLAS TER PENYEBARAN COVID-19, MAKA INDUSTRI BERSANGKUTAN DITUTUP SELAMA 5 (LIMA) HARI;
6. PASAR TRADISIONAL, PEDAGANG KAKI LIMA, TOKO KELONTONG, AGEN/OUTLET VOUCHER, BARBERSHOP/PANGKAS RAMBUT, LAUNDRY, PEDAGANG ASONGAN, PASAR LOAK, PASAR BURUNG/UNGGAS, PASAR BASAH, PASAR BATIK, BENGKEL KECIL, CUCIAN KENDARAAN, DAN LAIN-LAIN YANG SEJENIS DIIZINKAN DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT, MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN ATAU HANDSANITIZER;
7. PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN/MINUM DITEMPAT UMUM:
 - a. WARUNG MAKAN/WARTEG, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN DAN SEJENISNYA DIIZINKAN BUKA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT, MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN ATAU HANDSANITIZER; DAN
 - b. RESTORAN/RUMAH MAKAN DAN KAFE DENGAN SKALA KECIL, SEDANG ATAU BESAR BAIK YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL DAPAT MELAYANI MAKAN DITEMPAT/DINE IN DIBATASI JAM OPERASIONAL SAMPAI PUKUL 21.00 WIB WAKTU SETEMPAT DENGAN KAPASITAS PENGUNJUNG 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN), 2 (DUA) ORANG PER MEJA DAN MENERIMA MAKAN DIBAWA PULANG/DELIVERY/TAKE AWAY DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
8. KEGIATAN PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL/PUSAT PERDAGANGAN DIIZINKAN BEROPERASI 50% (LIMA PULUH PERSEN) PADA PUKUL 10.00 WIB HINGGA 21.00 WIB WAKTU SETEMPAT DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
9. BIOSKOP YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL DAPAT BEROPERASI DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
 - a. WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI UNTUK MELAKUKAN SKRINING ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG DIATUR OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SEMUA PENGUNJUNG DAN PEGAWAI;
 - b. KAPASITAS MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN) DAN HANYA PENGUNJUNG DENGAN KATEGORI HIJAU DALAM PEDULI LINDUNGI YANG BOLEH MASUK;
 - c. PENGUNJUNG USIA <12 (KURANG DARI DUA BELAS) TAHUN DILARANG MASUK;

- d. DILARANG MAKAN DAN MINUM ATAU MENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN DALAM AREA BIOSKOP;
 - e. MENGIKUTI PROTOKOL KESEHATAN YANG DIATUR OLEH KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN KEMENTERIAN KESEHATAN; DAN
 - f. DAFTAR PERUSAHAAN YANG AKAN MENGIKUTI UJI COBA INI DITENTUKAN OLEH KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF;
10. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK (TEMPAT KONSTRUKSI DAN LOKASI PROYEK) BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
 11. TEMPAT IBADAH (MASJID, MUSHOLLA, GEREJA, PURA, VIHARA, DAN KLENTENG SERTA TEMPAT LAINNYA YANG DIFUNGSIKAN SEBAGAI TEMPAT IBADAH) DAPAT MENGADAKAN KEGIATAN PERIBADATAN/KEAGAMAAN BERJAMAAH DENGAN PENGATURAN KAPASITAS MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN) ATAU MAKSIMAL 50 (LIMA PULUH) ORANG, NAMUN LEBIH DIOPTIMALKAN PELAKSANAAN IBADAH DI RUMAH DENGAN MEMPERHATIKAN PENGATURAN TEKNIS DARI KEMENTERIAN AGAMA;
 12. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA AREA PUBLIK (FASILITAS UMUM, TAMAN UMUM, TEMPAT WISATA UMUM ATAU AREA PUBLIK LAINNYA) DIIZINKAN BEROPERASI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
 13. PELAKSANAAN KEGIATAN SENI, BUDAYA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (LOKASI SENI, BUDAYA DAN SOSIAL YANG DAPAT MENIMBULKAN KERAMAIAN DAN KERUMUNAN) DIIZINKAN BEROPERASI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
 14. KEGIATAN OLAHRAGA/ PERTANDINGAN OLAHRAGA DIPERBOLEHKAN, ANTARA LAIN:
 - a. DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH TANPA PENONTON ATAU SUPORTER DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT; DAN
 - b. OLAHRAGA MANDIRI/INDIVIDUAL DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT;
 15. UNTUK KEGIATAN RESEPSI PERNIKAHAN DAN HAJATAN (KEMASYARAKATAN) MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS ATAU MAKSIMAL 50 (LIMA PULUH) ORANG DAN TIDAK ADA HIDANGAN MAKANAN DITEMPAT DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
 16. PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT, SEMINAR DAN PERTEMUAN LURING (LOKASI RAPAT/SEMINAR/ PERTEMUAN DITEMPAT UMUM YANG DAPAT MENIMBULKAN KERAMAIAN DAN KERUMUNAN) DITUTUP UNTUK SEMENTARA WAKTU;
 17. KEGIATAN OPERASIONAL UNTUK TEMPAT HIBURAN (KLAB MALAM, DISKOTIK, PUB/MUSIK HIDUP, KARAOKE UMUM DAN KELUARGA, BAR/RUMAH MINUM, GRIYA PIJAT, SPA, BOLA GELINDING, BOLA SODOK, MANDI UAP, SELUNCUR, AREA PERMAINAN KETANGKASAN, KOLAM RENANG DAN LAIN-LAIN):
 - a. PEMBATAAN JAM OPERASIONAL SAMPAI DENGAN PUKUL 21.00 WIB; DAN
 - b. PEMBATAAN KAPASITAS PENGUNJUNG 50% (LIMA PULUH PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
 18. TRANSPORTASI UMUM (KENDARAAN UMUM, ANGKUTAN MASAL, TAKSI (KONVENSIONAL DAN ONLINE) DAN KENDARAAN SEWA/RENTAL) DIBERLAKUKAN DENGAN PENGATURAN KAPASITAS MAKSIMAL 70% (TUJUH PULUH PERSEN) DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;

19. PELAKU PERJALANAN DOMESTIK YANG MENGGUNAKAN MOBIL PRIBADI, SEPEDA MOTOR DAN TRANSPORTASI UMUM JARAK JAUH (BIS, KAPAL LAUT DAN KERETA API) HARUS:
- MENUNJUKKAN KARTU VAKSIN (MINIMAL VAKSINASI DOSIS PERTAMA);
 - MENUNJUKKAN ANTIGEN (H-1) UNTUK MODA TRANSPORTASI MOBIL PRIBADI, SEPEDA MOTOR, BIS, KERETA API DAN KAPAL LAUT;
 - KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA 1) DAN ANGKA 2) HANYA BERLAKU UNTUK KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN DARI DAN KE WILAYAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PPKM LEVEL 3 (TIGA) SERTA TIDAK BERLAKU UNTUK TRANSPORTASI DALAM WILAYAH AGLOMERASI MEBIDANG; DAN
 - UNTUK SOPIR KENDARAAN LOGISTIK DAN TRANSPORTASI BARANG LAINNYA DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN MEMILIKI KARTU VAKSIN;
20. TETAP MEMAKAI MASKER DENGAN BENAR DAN KONSISTEN SAAT MELAKSANAKAN KEGIATAN DILUAR RUMAH SERTA TIDAK DIIZINKAN PENGGUNAAN FACE SHIELD TANPA MENGGUNAKAN MASKER;

Kepada masyarakat Kota Medan yang tidak mengindahkan Surat Edaran Wali Kota Medan ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran Wali Kota Medan ini mulai berlaku sejak **tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021**.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M E D A N
PADA TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2021


MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Forkompimda Kota Medan.
2. Kepala Dinas/Badan/Kabag/Camat Se Kota Medan.
3. Pimpinan/Penanggung Jawab BUMN/BUMD/Swasta di Kota Medan.
4. Kakan Depag Kota Medan.
5. Ketua FKUB Kota Medan.
6. Ketua Asosiasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Medan.
7. Peringgal.